



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.30, 2016

PENGESAHAN. Persetujuan. Asean. Angkutan  
Udara Penumpang. Jasa. Liberalisasi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHANASEANMULTILATERALAGREEMENTONTHEFULL  
LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN  
MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA  
ANGKUTAN UDARAPENUMPANG), *PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND  
FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES*  
(PROTOKOL 1 MENGENAIKEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGADAN KEEMPAT  
YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN), DAN *PROTOCOL 2  
ON UNLIMITED FIFTHFREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN  
CITIES* (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG  
TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam  
padatanggal 12 November 2010, Pemerintah Republik  
Indonesia telah menandatangani *ASEAN Multilateral  
Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air  
Services (Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai  
LiberalisasiPenuhJasaAngkutanUdaraPenumpang)*, *Protocol  
1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights  
between Any ASEAN Cities (Protokol 1 mengenaiKebebasan  
Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas  
antara Kota-kota di ASEAN)*, dan *Protocol 2 on Unlimited  
FifthFreedom Traffic Rights between Any ASEAN Cities*

*(Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-kota di ASEAN), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN;*

- b. bahwa Persetujuan dan Protokol tersebut dimaksudkan sebagai dasar hukum pengaturan pengaturan liberalisasi penuh jasa angkutan udara penumpang ASEAN, serta pelaksanaan hak angkut ketiga, keempat dan kelima tidak terbatas bagi angkutan udara di semua kota dengan bandar udara internasional di negara Anggota ASEAN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Asean Multilateral Agreement on The Full Liberalisation of Passenger Air Services* (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities* (Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di Asean), dan *Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities* (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-Kotadi Asean);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors* (Persetujuan Kerangka Kerja

ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN *MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES* (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), *PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES* (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN), *DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES* (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN).

**Pasal 1**

Mengesahkan *ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services* (Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between Any ASEAN Cities* (Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Kota-kota di ASEAN), *dan Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between Any ASEAN Cities* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-kota di ASEAN) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 November 2010 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dan Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

**Pasal 3**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2016

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**



**ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT  
ON THE FULL LIBERALISATION OF  
AIR FREIGHT SERVICES**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred as "Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (hereinafter collectively referred to as "Contracting Parties" or individually as "Contracting Party")

**RECALLING** the Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) issued in Bali, Indonesia on 7 October 2003, pursuant to which ASEAN is committed to deepen and broaden its internal economic integration and linkages with the world economy to realise an ASEAN Economic Community;

**AFFIRMING** the policy agenda for progressive implementation of full liberalisation and integration of air services in ASEAN as laid down in the Action Plan for ASEAN Air Transport Integration and Liberalisation adopted at the Tenth (10<sup>th</sup>) ASEAN Transport Ministers' (ATM) Meeting on 23 November 2004 in Phnom Penh, Cambodia;

**RECALLING** the Vientiane Action Programme adopted at the Tenth (10<sup>th</sup>) ASEAN Summit on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR, which calls for accelerating open sky arrangements and advancing liberalisation in air transport services, especially air freight services;